



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAISAL BIN KANAPI;**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/10 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT. 11 RW. 03 Desa  
Kalisari Kecamatan Losari  
Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, SH., Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran, berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.102 RT.003 RW.006 Kelurahan Pasar Batang, Kabupaten

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Bbs.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL bin KANAPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL bin KANAPI berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,38 gram;
  - 2 (dua) plastic kip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2,95 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type X6833B warna orange dengan No.imei 3567587905741 dan No HP 088222055181Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah );

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/Bbs/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa FAISAL Bin KANAPI , pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun II Rt.11/RW.03 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes Berwenang memeriksa dan mengadli perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I , Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 01.00 Wib terdakwa didatangi oleh temannya STEVEN (belum tertangkap) dengan membawa bungkus berisi narkotika jenis tembakau sintesis dan timbangan digital dan meminta kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada orang lain, atas permintaan STEVEN tersebut terdakwa menyetujuinya.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa sudah di kenal oleh teman-temannya sering menjual Narkotika jenis tembakau sintesis kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, ketika terdakwa berada di rumahnya Dusun II RT.11/RW.03 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pukul 20.30 , didatangi oleh saksi KEMAL MUHAMAD FAJRI bermaksud untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 11 Paket yang kemudian terdakwa melayani dengan menjual 11 paket narkotika jenis tembakau jenis sintesis kepada KEMAL MUHAMAD FAJRI dengan harga 11 (sebelas paketnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi KEMAL MUHAMAD FAJRI baru membayar kepada terdakwa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,00 KEMAL MUHAMAD FAJRI berjanji kepada terdakwa akan melunasinya 3(tiga) hari kemudian.
- Bahwa kemudian oleh karena terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh petgas Kepolisian Resor Brebes Sat Narkoba yang kemudian terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor Kepolisian Resort Brebes Untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa kemudian oleh penyidik Kepolisian Polres Brebes barang bukti Tembakau sintesis dilakukan uji Laboratorium Polda jawa tengah untuk memastikan bahwa tembakau sintesis tersebut mengandung narkotika dan setelah dilakukan uji lab tersebut di dapatkan hasil bahwa tembakau sintesis tersebut POSITIF MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan Menkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa FAISAL Bin KANAPI , pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun II Rt.11/rw.03 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes Berwenang memeriksa dan mengadli perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat keimaan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 01.00 Wib terdakwa didatangi oleh temannya STEVEN (belum tertangkap) dengan membawa bungkusan berisi narkotika jenis tembakau sintesis dan timbangan digital dan meminta kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada orang lain, atas permintaan STEVEN tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa sudah di kenal oleh teman-temannya sering menjual Narkotika jenis tembakau sintesis kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, ketika terdakwa berada di rumahnya Dusun II RT.11/RW.03 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pukul 20.30 , didatangi oleh saksi KEMAL MUHAMAD FAJRI bermaksud untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 11 Paket yang kemudian terdakwa melayani dengan menjual 11 paket narkotika jenis tembakau jenis sintesis kepada KEMAL MUHAMAD FAJRI dengan harga 11 (sebelas paketnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi KEMAL MUHAMAD FAJRI baru membayar kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) KEMAL MUHAMAD FAJRI berjanji kepada terdakwa akan melunasinya 3 (tiga) hari kemudian.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi oleh petugas Sat Narkoba Polres Brebes di rumahnya Dusun II RT.11/RW.03 Desa kalisari Kec. Losari kab. Cirebon yang sebelumnya melakukan penyelidikan berdasar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan Narkotika Jenis tembakau Sintesis dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya tersebut, terdakwa didapati menyimpan/menguasai narkotika jenis tembakau

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

synthesis yang dikemas dalam bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua plastik klip) bening berisi narkoba jenis tembakau synthesis dengan berat bruto 1,38 gram, dan ada pula yang dikemas dalam bungkus rokok gudang garam Surya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau synthesis dengan berat bruto 2,69 gram, selain Narkoba tersebut ditemukan pula Timbangan Digital warna silver yang dipergunakan untuk menimbang Narkoba Jenis tembakau synthesis ketika akan mengedarkan/menjualnya dan 1 (satu) buah hand Phone merk Infinix Model X6833B warna orange yang di gunakan sebagai sarana komunikasi dalam menawarkan Narkoba kepada orang lain. dan oleh karena terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkoba jenis tembakau synthesis tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang yang kemudian terdakwa di tangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Brebes untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa kemudian oleh penyidik Kepolisian Polres Brebes Barang bukti Tembakau synthesis dilakukan uji Laboratorium Polda Jawa Tengah untuk memastikan bahwa tembakau synthesis tersebut mengandung narkoba dan setelah dilakukan uji lab tersebut di dapatkan hasil bahwa tembakau synthesis tersebut POSITIF MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 peraturan Menk akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes Berwenang memeriksa dan mengadli perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadli perkara terdakwa tersebut, apabila tempat keiaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan es RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 Wib ketika Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan, yaitu dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mendapati Sdr. Abdul Kholik Bin Awaludin dan Sdr. Taslikhin alias Iting;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Abdul Kholik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis didalam saku jaket yang saat itu sedang Sdr Abdul Kholik Bin Awaludin pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol, sedangkan pada Sdr. Taslikhin alias Iting tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Abdul Kholik, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli kepada Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Kholik dan Sdr. Taslikhin alias Iting beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun II RT 11 RW 02 Desa Kalisari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi telah sampai di sebuah kios KAF Fried Chicken masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi mengamankan Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Saksi KEMAL MUHAMMAD FAJRI lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna Rose Gold dengan No Handphone 085929800054;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa benar Saksi Kemal Muhammad Fajri telah menjual narkoba jenis tembakau sintesis kepada Sdr Abdul Kholik Bin Awaludin;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Saksi Kemal Muhammad Fajri narkoba jenis tembakau sintesis tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Kemal Muhammad Fajri untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Tim telah sampai didepan rumah seseorang masuk Dusun II Rt 11/03 Desa Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon mendapati seseorang yang menurut pengakuan Saksi Kemal Muhammad Fajri bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan orang tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 1.38 gram dan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 2.95 gram yang disimpan di laci meja pada ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu turut serta diamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Model X6833B warna orange dengan No Handphone 088222055181;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nafi Agung Rizkika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 Wib ketika Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan, yaitu dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes masuk Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mendapati Sdr. Abdul Kholik Bin Awaludin dan Sdr. Taslikhin alias Iting;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Abdul Kholik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku jaket yang saat itu sedang Sdr Abdul Kholik Bin Awaludin pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Abdul Kholik, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli kepada Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Kholik dan Sdr. Taslikhin alias Iting beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun II RT 11 RW 02 Desa Kalisari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi telah sampai di sebuah kios KAF Fried Chicken masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Saksi mengamankan seorang bernama Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Kemal Muhammad Fajri lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna Rose Gold dengan No Handphone 085929800054;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa benar Saksi Kemal Muhammad Fajri telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis kepada Sdr Abdul Kholik Bin Awaludin;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Kemal Muhammad Fajri narkoba jenis tembakau sintetis tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Kemal Muhammad Fajri untuk menunjukan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Tim telah sampai didepan rumah seseorang masuk Dusun II Rt 11/03 Desa Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon mendapati seseorang yang menurut pengakuan Saksi Kemal Muhammad Fajri bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu)

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bhs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 1.38 gram dan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2.95 gram yang disimpan di laci meja pada ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu turut serta diamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Model X6833B warna orange dengan No Handphone 088222055181;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kemal Muhamad Fajri Bin Sumardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang bersama dengan Sdr. Abdul Kholik di rumah Saksi masuk Desa Pengabean RT 02 RW 03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Saat itu Sdr. Abdul Kholik menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengetahui terkait penjual narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi menjawab akan dicarikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan KAF Fried Chicken di Kios Saksi masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes Sdr. Abdul Kholik datang dan saat itu menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Abdul Kholik datang kembali ke kios dagangan Saksi dan menanyakan perkembangan apakah sudah ada seseorang yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total uang yang sudah diberikan Sdr. Abdul Kholik kepada Saksi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi menemui Terdakwa di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkotia jenis tembakau sintetis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis tembakau sintetis, saat itu Saksi membeli sebanyak 9 (Sembilan) Plastik Klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian pada saat itu Saksi baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkotika tersebut, Saksi langsung membawanya ke Sdr. Abdul Kholik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib, Saksi menemui Sdr. Abdul Kholik di tempat tongkronganya masuk Ds. Karang dempel Kec. Losari Kab. Brebes dekat dengan kios KAF Fried Chicken milik Saksi kemudian memberikan narkotika tersebut kepadanya;
- Bahwa Sdr. Abdul Kholik mengatakan kepada Saksi nanti Saksi akan diberi upah dan rokok besok paginya;
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. Abdul Kholik, Saksi pamit pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan di kios Saksi masuk Ds. Karang Dempel Kec. Losari Kab. Brebes, Saksi didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Brebes, petugas menanyakan kepada Saksi apakah benar apabila Saksi telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr. Abdul Kholik.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi membenarkan pertanyaan petugas tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada petugas apabila narkoba jenis tembakau sintetis yang telah Saksi jual kepada Sdr. Abdul Kholik berasal dari membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibawa oleh petugas guna menunjukan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin memiliki tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun II RT. 03 RW. 03 Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Saksi Zaza Bachtar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 1.38 gram dan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2.95 gram yang disimpan di laci meja pada ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu turut serta diamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Model X6833B warna orange dengan No Handphone 088222055181;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online menggunakan akun instagram namun yang melakukan teman terdakwa yang bernama Sdr. Steven;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh Sdr. Steven namun pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket narkoba jenis tembakau sintetis oleh Sdr. Steven;
- Bahwa Terdakwa pernah mengutarakan ke Sdr. Steven untuk meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Steven,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga per paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kalau terjual semua menjadi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) paket Terdakwa jual kepada Saksi Kemal dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi Kemal baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Steven saat ini sedang di laut daerah Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Aprastuti, A.Md., Farm., S.E., dan serta diketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Kombespol Budi Santoso, S.Si, M.Si, kesimpulan: BB-3442/2024/NNF, BB-3343/2024/NNF dan BB-3444/2024/NNF berupa irisan dau di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto 1,38 gram;
- 2 (dua) plastic kip berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 2,95 gram;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bhs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type X6833B warna orange dengan No.imei 3567587905741 dan No HP 088222055181;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun II RT. 03 RW. 03 Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, ditemukan baran bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 1.38 gram dan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2.95 gram yang disimpan di laci meja pada ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu turut serta diamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Model X6833B warna orange dengan No Handphone 088222055181;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online menggunakan akun instagram namun yang melakukan teman terdakwa yang bernama Sdr. Steven;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh Sdr. Steven namun pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket narkoba jenis tembakau sintetis oleh Sdr. Steven;
- Bahwa Terdakwa pernah mengutarakan ke Sdr. Steven untuk meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Steven, Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga per paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kalau terjual semua menjadi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) paket Terdakwa jual kepada Saksi Kemal dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi Kemal

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 3 (tiga) hari lagi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 jam 22.15 Wib ketika Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan, yaitu dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Brebes masuk Desa Losari Lor, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mendapati Sdr. Abdul Kholik Bin Awaludin dan Sdr. Taslikhin alias Iting;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Abdul Kholik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis didalam saku jaket yang saat itu sedang Sdr Abdul Kholik Bin Awaludin pakai, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1820 warna merah dengan No Handphone 083142625854 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih hitam tanpa nopol;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Abdul Kholik, tembakau sintesis tersebut berasal dari membeli kepada Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah Kios KAF Fried Chicken masuk Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Saksi Kemal Muhammad Fajri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Kemal Muhammad Fajri pergi menemui Terdakwa di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis, Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis tembakau sintesis, saat itu Saksi membeli sebanyak 9 (Sembilan) Plastik Klip isi Narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi Kemal Muhammad Fajri diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkoba jenis tembakau sintesis kemudian pada saat itu Saksi Kemal Muhammad Fajri baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;

- Bahwa setelah Saksi Kemal Muhammad Fajri mendapatkan narkotika tersebut, Saksi langsung membawanya ke Sdr. ABDUL KHOLIK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib, Saksi menemui Sdr. Abdul Kholik di tempat tongkronganya masuk Ds. Karang dempel Kec. Losari Kab. Brebes dekat dengan kios KAF Fried Chicken milik Saksi kemudian memberikan narkotika tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Faisal Bin Kanapi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Faisal Bin Kanapi** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun II RT. 03 RW. 03 Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatresNarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Kemal Muhammad Fajri pergi menemui Terdakwa di rumahnya masuk Dusun II RT. 11 RW. 03 Ds. Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis yang kemudian langsung diberikan 1 (satu) BIG atau 11 (sebelas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis tembakau sintetis, saat itu Saksi membeli sebanyak 9 (sembilan) Plastik Klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa Saksi Kemal Muhammad Fajri diberi bonus 2 (dua) plastik klip isi Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian pada saat itu Saksi Kemal Muhammad Fajri baru memberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan menyusul dan dilunasi dalam tempo 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari. Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online menggunakan akun instagram namun yang melakukan teman terdakwa yang bernama Sdr. Steven. Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh Sdr. Steven namun pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis oleh Sdr. Steven. Terdakwa pernah mengutarakan ke Sdr. Steven untuk meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh Sdr. Steven, Terdakwa diberi 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga per paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kalau terjual semua menjadi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 11 (sebelas) paket narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa jual kepada Saksi Kemal dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemal baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 3 (tiga) hari lagi, sehingga patut diduga Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tembakau sintetis tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan telah diuji klinis merupakan termasuk jenis narkoba bukan tanaman sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Aprastuti, A.Md., Farm., S.E., dan serta diketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Kombespol Budi Santoso, S.Si, M.Si, kesimpulan: BB-3442/2024/NNF, BB-3343/2024/NNF dan BB-3444/2024/NNF berupa irisan dau di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam surat Tuntutan tertanggal 11 November 2024, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa karena Penasihat hukum merasa pertanggungjawaban pidana tersebut cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa memohon karena Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti namun dalam nota pembelaan (pledoi) tidak didukung dengan alat bukti yang sah sedangkan dalam Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa merupakan suatu permohonan yang tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,38 gram;
- 2 (dua) plastic kip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2,95 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type X6833B warna orange dengan No.imei 3567587905741 dan No HP 088222055181;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Kanapi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus rokok Camel yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,38 gram;
  - 2 (dua) plastic kip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto keseluruhan 2,95 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type X6833B warna orange dengan No.imei 3567587905741 dan No HP 088222055181;
- Dimusnahkan dan Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bbs